



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 No. 2 2025: (page 113-143)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://10.19105/asshahifah.v5i2.25692>

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A`La Al-Maududi Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi Kekuasaan Di Indonesia

Muhammad Romli

Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Madura

email: romlimuhammadd781@gmail.com

Abstract

Politik kekuasaan merupakan isu fundamental dalam teori ketatanegaraan karena berkaitan dengan cara memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan beserta legitimasi penggunaannya. Niccolo Machiavelli memandang kekuasaan sebagai instrumen pragmatis untuk menjaga negara, sedangkan Abu A'la Al-Maududi menempatkannya sebagai amanah ilahiah yang harus dijalankan berdasarkan syariat Islam. Perbedaan paradigma tersebut penting dikaji dalam konteks sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan negara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis, membandingkan, dan mengkaji relevansi pemikiran politik kekuasaan Machiavelli dan Al-Maududi terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Machiavelli menempatkan efektivitas dan stabilitas negara sebagai orientasi utama kekuasaan melalui realisme politik, sedangkan Al-Maududi memandang kekuasaan sebagai amanah yang dijalankan berdasarkan keadilan, moralitas, dan kedaulatan Tuhan melalui konsep Teo-Demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kedua pemikiran tersebut tidak dapat diterapkan secara utuh. Pemikiran Machiavelli berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum apabila mengabaikan moralitas, sedangkan pemikiran Al-Maududi hanya relevan pada nilai-nilai universal, seperti keadilan, amanah, akuntabilitas, dan etika pemerintahan yang sejalan dengan Pancasila, sementara konsep Teo-Demokrasi dan kedaulatan Tuhan tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci:

Politik kekuasaan; Niccolo Machiavelli; Abu A'la Al-Maududi;
Sistem Politik; regulasi kekuasaan.

Author correspondence email: email.penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2025 by as-Shahifah. All Right Reserved

Pendahuluan

Politik dan kekuasaan merupakan dua elemen fundamental yang sangat berpengaruh dalam pembentukan dan penyelenggaraan suatu negara. Politik merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kepentingan, tujuan, dan strategi, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk memengaruhi maupun mengendalikan perilaku pihak lain. Keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena politik menjadi sarana untuk memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan, sementara kekuasaan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan-tujuan politik. Hubungan tersebut tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara, di mana kekuasaan sering digunakan untuk mempertahankan pengaruh politik, termasuk melalui praktik politik kekerabatan atau dinasti politik.¹ Oleh karena itu, kekuasaan menjadi salah satu isu sentral dalam ilmu politik. Dalam perkembangannya, terdapat dua pandangan mengenai kedudukan kekuasaan, yaitu sebagai bagian yang melekat dalam politik atau sebagai persoalan utama yang menentukan arah dan karakter penyelenggaraan negara.²

Relasi yang erat antara politik dan kekuasaan tersebut kemudian membentuk fondasi dasar dalam sistem pemerintahan maupun struktur sosial. Sejak masa awal perkembangan peradaban manusia, perubahan konfigurasi kekuasaan selalu memengaruhi arah kebijakan negara serta menentukan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Di samping itu, penggunaan kekuasaan melalui mekanisme politik juga berperan penting dalam menjaga integritas dan kedaulatan negara, mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, serta mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, politik dan kekuasaan bukan hanya menjadi instrumen pemerintahan, melainkan

¹ Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya* (Cendekia Press: Bandung, 2019), 2.

² Bella Ayu Anzalia Dkk, "Analisis Konsep Kekuasaan dalam Teori Politik dan Demokrasi", *Jurnal Mimbar Administrasi*, 2 (Oktober, 2023), 411.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

juga menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan kehidupan bernegara.³

Berdasarkan hubungan yang tidak dapat dipisahkan tersebut, lahirlah konsep politik kekuasaan sebagai suatu paradigma yang menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan dalam kehidupan politik. Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat.⁴ Di antara banyak tokoh yang membahas masalah ini, Niccolo Machiavelli dan Abu A'la al-Maududi menonjol sebagai dua figur penting dengan latar belakang dan pendekatan yang sangat berbeda. Komparasi antara pemikiran keduanya mengenai politik kekuasaan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsep kekuasaan dipahami dan diterapkan dalam konteks yang berbeda.

Niccolo Machiavelli, seorang filsuf politik yang lahir pada tahun 1467 M di Florensia, dikenal melalui karyanya *Il Principe* (Sang Pangeran).⁵ Pemikirannya sering kali dianggap sebagai dasar dari realpolitik, di mana kekuasaan dipandang sebagai tujuan utama yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk yang tidak etis. Machiavelli menekankan pentingnya pragmatisme, manipulasi, dan kecerdikan dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaan politik.⁶ Di sisi lain, Abu A'la al-Maududi, seorang cendekiawan Muslim dan pendiri Jamaat-e-Islami di Pakistan, menawarkan perspektif yang sangat berbeda dalam pemikirannya tentang politik kekuasaan. Dalam karyanya, al-Maududi menekankan bahwa kekuasaan politik harus berdasarkan hukum syariah dan harus digunakan untuk menegakkan keadilan serta moralitas Islam. Bagi al-Maududi, tujuan akhir dari kekuasaan politik adalah untuk

³ Siti Nuraini, "Kekuasaan Politik dan Kedaulatan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1 (2022), 1-15.

⁴ Tappil Rambe, *Sejarah Politik dan Kekuasaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019) 4.

⁵ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 663.

⁶ Muhammad Boim, "Ulasan Buku "Il Principe"(Sang Pangeran) Karya Niccolo Machiavelli", *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2 (Juni, 2023), 59.

menciptakan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Sehingga pemikiran Machiavelli dan al-Maududi menarik untuk diteliti, karena kedua pemikir ini memberikan pandangan yang cukup mendalam tentang sumber dan tujuan kekuasaan politik. Sementara Machiavelli berfokus pada realisme politik dan efektivitas, al-Maududi menekankan pentingnya moralitas dan hukum agama. Kekuasaan berpotensi menciptakan penyalahgunaan. Karena kekuasaan dapat memaksakan kehendaknya atau kemauannya untuk dilaksanakan oleh pihak lainnya.⁷ Pemikiran komparatif kedua tokoh tersebut menarik untuk dikaji, khususnya dalam melihat relevansinya terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia. Dinamika ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan kekuasaan terus mengalami perkembangan sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Perubahan tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan sistem politik dan regulasi kekuasaan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.⁸

Dalam konteks inilah, pemikiran Machiavelli dan al-Maududi menjadi sangat relevan untuk dijadikan pisau analisis, terutama dalam mengkaji bagaimana kekuasaan diperoleh, dikelola, dan dipertahankan dalam kerangka hukum yang berlaku. Regulasi kekuasaan yakni seperangkat aturan dan norma hukum yang mengatur prosedur serta mekanisme perolehan dan keberlangsungan kekuasaan negara memiliki peran krusial dalam menciptakan sistem politik yang tertib dan akuntabel. Hukum dalam hal ini bukan sekadar norma formal, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan dan tindakan para pemegang kekuasaan, baik itu lembaga negara, pejabat publik, maupun institusi pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, menelaah bagaimana kedua tokoh tersebut memandang

⁷ Enju Juanda, "Hukum Dan Kekuasaan", 2 (September, 2017), 186.

⁸ Endang Komara, "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi", *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2 (2015), 122.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

relasi antara kekuasaan dan hukum menjadi penting untuk memahami arah regulasi kekuasaan di Indonesia, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.⁹

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang diperoleh melalui buku, jurnal, asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi hukum dan lain-lain seperti implikasi praktis dari peraturan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum bukan hanya sebagai seperangkat peraturan formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mempengaruhi perilaku dan interaksi manusia.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemikiran Niccolo Machiavelli tentang politik kekuasaan

Politik kekuasaan menurut pemikiran Niccolo Machiavelli merupakan cara memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan negara. Menurutnya, sumber kekuasaan terletak pada negara sebagai otoritas tertinggi dalam struktur politik, sehingga pelaksanaan kekuasaan harus didasarkan pada realitas politik, bukan pada idealisme moral yang bersifat absolut. Oleh karena itu, Machiavelli memandang bahwa penguasa perlu bertindak secara pragmatis untuk menjaga stabilitas serta keberlangsungan negara, meskipun dalam kondisi tertentu tindakan tersebut dapat mengesampingkan pertimbangan moral. Gagasan ini menunjukkan bahwa efektivitas, strategi, dan taktik merupakan unsur penting dalam politik kekuasaan, sehingga pemikirannya tidak hanya relevan dalam konteks sejarah klasik, tetapi juga menjadi perspektif dalam menganalisis dinamika politik kekuasaan kontemporer.¹¹

⁹ Sri Nur Hari Susanto, "Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi", *Administrative Law & Governance Journal*, 4 (November 2020), 649.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12.

¹¹ Mukhtar, "Penguasa Dan Kekuasaan Dalam Pandangan Komunikasi Politik Machiavelli", *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1 (2018), 60

Secara praktis, Machiavelli berpandangan bahwa kekuasaan harus diraih dan dipertahankan dengan segala cara yang diperlukan demi menjamin keberlangsungan negara. Dalam kondisi tertentu, penguasa dibenarkan menggunakan strategi yang keras, termasuk tindakan koersif, apabila dipandang efektif untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Untuk itu, Machiavelli memperkenalkan analogi medis, yaitu setiap ancaman terhadap kekuasaan harus ditangani sejak dini layaknya penyakit yang harus diamputasi agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Pandangan ini menunjukkan bahwa kekuasaan merupakan unsur esensial bagi eksistensi negara, sehingga penguasa dituntut menggunakan strategi dan taktik yang efektif untuk menjaga stabilitas politik, mencapai tujuan negara, dan menjamin keberlangsungan pemerintahan di tengah dinamika politik yang selalu berubah.¹²

Ciri utama pemikiran politik kekuasaan Niccolo Machiavelli adalah realisme politik, yaitu pandangan bahwa tindakan penguasa harus didasarkan pada realitas politik, bukan pada idealisme moral.¹³ Menurut Machiavelli, moralitas dan etika merupakan ranah keagamaan yang tidak selalu melekat pada politik dan kekuasaan, sehingga tindakan yang secara moral dipandang tidak tepat dapat dibenarkan apabila mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan kepentingan negara.¹⁴ Dalam *Il Principe*, ia menegaskan perlunya pemisahan antara moralitas dan politik, kecuali sejauh moralitas memiliki nilai instrumental bagi kepentingan negara dan kekuasaan.¹⁵ Pandangan tersebut merupakan refleksi atas realitas politik yang menurutnya jauh dari idealisme, sehingga penguasa dituntut bersikap

¹² J.H Rapper, *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 57.

¹³ M. Sastrapratedja dan Frans M. Parera, *Kata Pengantar: Suatu Alternatif Kaidah Etika Politik, dalam Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa*, terj. C. Woekirsari, (Jakarta: Gramedia, 1991), 38.

¹⁴ Daya Negri Wijaya, "Humanisme Menurut Niccolo Machiavelli," *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 2 (Oktober, 2017), 1.

¹⁵ Windy Dwi Aprilia, "Filsafat Politik Machiavelli dalam Perspektif Konsep Negara Utama Al-Farabi, *skripsi*, (Jakarta: Prodi Akidah dan Filsafat Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, 2023), 3.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

pragmatis, bahkan mengesampingkan kepentingan tertentu apabila dianggap menghambat tujuan negara.¹⁶ Namun, Machiavelli tidak semata-mata memandang kekuasaan sebagai tindakan yang brutal, melainkan juga menekankan pentingnya kecerdasan, strategi, dan kemampuan membaca situasi sebagai faktor utama dalam mencapai serta mempertahankan keberhasilan politik.

Dalam kerangka pemikiran Machiavelli, tujuan utama kekuasaan adalah menjaga eksistensi, stabilitas, dan kemerdekaan negara dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar.¹⁷ Oleh karena itu, suatu tindakan yang menghasilkan ketertiban dan kepentingan negara tetap dapat dibenarkan meskipun ditempuh melalui cara-cara yang keras atau tidak sesuai dengan standar moral. Pandangan tersebut tercermin dalam contoh kepemimpinan Cesare Borgia yang dinilai berhasil memulihkan keamanan dan ketertiban di Romagna, sehingga bagi Machiavelli legitimasi tindakan penguasa lebih ditentukan oleh hasil yang dicapai daripada cara yang digunakan.¹⁸ Selain itu, Machiavelli juga memandang bahwa agama tidak boleh mendominasi kekuasaan negara. Sebaliknya, negara harus memiliki posisi yang lebih tinggi daripada agama, bahkan agama dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendukung kepentingan negara.¹⁹

Bagi Machiavelli, agama tidak seharusnya menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan politik karena kekuasaan tidak ditujukan untuk mengabdikan pada nilai-nilai moral keagamaan. Namun, penguasa tetap perlu menampilkan citra religius sebagai sarana memperoleh legitimasi dan menjaga stabilitas politik.²⁰ Dalam pandangannya, agama lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen negara untuk mendukung ketertiban sosial, sehingga negara dan agama harus dipisahkan secara

¹⁶ Bertrand Russell, *Power: A New Social Analysis* (London, Routledge, 1960), 25.

¹⁷ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Machiavelli* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 430.

¹⁸ Abdul Wahid, "Islamisasi Konsep Etika Politik Niccolo Machiavelli", *Tafsiyah, Jurnal Pemikiran Islam*, 1 (Februari, 2023), 74.

¹⁹ F. Budi Hardiman, *Pemikiran Modern* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), 16.

²⁰ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Terj. Sigit Jatmiko Dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 667.

fungsional sebagai ciri negara yang bersifat sekuler.²¹ Gagasan tersebut berangkat dari pengamatannya terhadap dominasi Gereja pada masanya yang dinilai melemahkan kekuasaan negara dan menghambat efektivitas pemerintahan. Berdasarkan pengalaman empiris tersebut, Machiavelli mengembangkan pemikiran politik yang realistis dengan menempatkan kepentingan negara sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan kekuasaan.²²

Dalam pemikiran Machiavelli, penguasa merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan negara karena memegang peran menentukan arah, stabilitas, dan keberlangsungan negara. Oleh sebab itu, seorang penguasa dituntut memiliki kecakapan, strategi, dan ketegasan dalam menggunakan kekuasaan, termasuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas negara.²³ Di samping menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat, Machiavelli juga mengemukakan gagasan mengenai pembagian kekuasaan melalui konsep *mixed government* yang terinspirasi dari sistem Republik Romawi. Menurutny, bentuk pemerintahan tunggal, baik monarki, aristokrasi, maupun demokrasi murni, rentan mengalami penyimpangan menjadi tirani, oligarki, atau anarki. Sebagai alternatif, ia mengusulkan pemerintahan campuran yang menggabungkan unsur monarki melalui konsul, aristokrasi melalui senat, dan demokrasi melalui *tribun plebs*, sehingga tercipta mekanisme keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga negara. Gagasan ini kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi berkembangnya konsep pembagian kekuasaan dalam

²¹ Ui Ardaninggar Luhtianti, "The Rationality of Ibn Khaldun and Machiavelli In Thought of Religious and Political Relations," *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 1 (2020), 47.

²² Ikhwan, MA, "Pembenaran Kekerasan Dalam Politik Kekuasaan", *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Scienc* (2016), 107

²³ Lalu Muhammad Rifki Al-Fajri, "Konsep Kekuasaan Dalam Politik (Studi Komparasi Pemikiran Al-Farabi Dan Nicollo Machiavelli)", *skripsi* (Mataram: Program Studi Pemikiran Politik Islam, 2023), 43-45.

sistem ketatanegaraan modern untuk mencegah tirani dan mewujudkan pemerintahan yang stabil.²⁴

B. Pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang politik kekuasaan

Konsep politik kekuasaan menurut Abu A'la Al-Maududi berlandaskan pada prinsip tauhid yang menempatkan kedaulatan mutlak di tangan Allah SWT. Dalam pandangannya, tauhid tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga menjadi dasar penyelenggaraan hukum, politik, dan kekuasaan yang harus tunduk pada syariat Islam. Atas dasar tersebut, Al-Maududi menolak sistem politik sekuler, demokrasi liberal, dan nasionalisme yang menempatkan manusia sebagai sumber kedaulatan tertinggi. Menurutnya, ketaatan kepada Allah harus diwujudkan melalui kepatuhan penguasa terhadap syariat, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Apabila penguasa menyimpang dari ketentuan syariat, rakyat berhak menolak kekuasaan tersebut sebagai bentuk menjaga kemurnian tauhid.²⁵ Dalam kerangka tersebut, manusia diposisikan sebagai khalifah (wakil Allah) yang menerima amanah untuk mengelola kehidupan sesuai petunjuk Ilahi, sehingga kekuasaan yang dimiliki bukanlah kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Al-Maududi berpandangan bahwa sekalipun akal manusia memiliki kemampuan yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, akal tidak cukup untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran secara utuh tanpa bimbingan wahyu. Menurutnya, keterbatasan akal menyebabkan manusia rentan terhadap kekeliruan dan penyimpangan dalam membangun sistem hukum dan politik, sehingga ia menolak sistem politik sekuler yang menempatkan rasionalitas manusia sebagai sumber otoritas tertinggi.²⁶ Baginya, hukum Allah dan Rasul-Nya merupakan sistem yang paling sempurna karena mampu memenuhi kebutuhan manusia secara material, spiritual, moral, dan sosial, sedangkan sistem yang dibangun semata-mata atas akal manusia cenderung

²⁴ Niccolo Machiavelli, *Diskursus*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), 10-17.

²⁵ Mukti ali, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan* (Bandung: Mizan, 1998), 244.

²⁶ Abu A'la Al-Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Terj. Osman Raliby, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), 157.

melahirkan berbagai persoalan. Dengan demikian, politik dalam perspektif Al-Maududi bukan sekadar sarana memperoleh kekuasaan, melainkan instrumen untuk menegakkan syariat Allah dalam penyelenggaraan negara.²⁷

Dalam pemikiran Abu A'la Al-Maududi, pendirian negara merupakan bagian dari misi Islam untuk menegakkan syariat, sehingga negara dipandang sebagai instrumen, bukan tujuan akhir. Menurutnya, kedaulatan tertinggi (*hakimiyyah*) berada di tangan Allah, bukan di tangan rakyat sebagaimana dalam demokrasi Barat. Oleh karena itu, legitimasi negara ditentukan oleh kepatuhannya terhadap hukum Ilahi, bukan semata-mata berdasarkan kehendak mayoritas.²⁸ Berangkat dari prinsip tersebut, Al-Maududi menjadikan sistem pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sebagai model ideal negara Islam. Ia meyakini bahwa prinsip-prinsip pemerintahan tersebut bersifat universal dan tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks modern dengan penyesuaian tertentu. Bagi Al-Maududi, negara Islam yang ideal adalah negara yang menerapkan syariat secara menyeluruh dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial, sehingga hukum Allah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.²⁹

Keunikan konsep politik kekuasaan Abu A'la Al-Maududi terletak pada prinsip bahwa kedaulatan (*sovereignty*) sepenuhnya berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Prinsip tersebut menjadi pembeda mendasar dengan demokrasi Barat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurut Al-Maududi, sistem tersebut berpotensi

²⁷ Annisa Sakinah Putri Siregar, "Pemikiran Politik Thaha Husein, Muhammad Asad Dan Abu Al-A'la Al-Maududi Terhadap Relevansi Antara Negara Dan Agama", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 7 (Juli, 2024), 245

²⁸ Muhammad Choiri, "Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A'la Al – Maududi", *Skripsi*, (Sumatra: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Siyasah, 2017), 25.

²⁹ Muhammad Asand, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintah Islam* (Bandung: Pustaka, 1985), 126.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

melahirkan penyalahgunaan kekuasaan ketika penguasa bertindak secara absolut dan sewenang-wenang atas nama rakyat, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam.³⁰

Penolakan Abu A'la Al-Maududi terhadap teori kedaulatan rakyat didasarkan pada keyakinannya bahwa kedaulatan tertinggi sepenuhnya berada di tangan Allah, sehingga hanya Allah yang berhak menetapkan hukum bagi umat manusia. Menurutny, praktik demokrasi modern tidak sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat karena partisipasi masyarakat umumnya hanya terjadi pada saat pemilihan umum, sedangkan pelaksanaan kekuasaan sehari-hari berada di tangan elite politik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangannya. Atas dasar itu, Al-Maududi mengkritik demokrasi konstitusional modern karena dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Islam dan menempatkan akal serta kehendak manusia sebagai sumber legitimasi politik. Sebagai alternatif, ia menawarkan konsep Teo-Demokrasi, yaitu sistem politik yang memadukan mekanisme demokrasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam, di mana kedaulatan rakyat tetap diakui, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh kedaulatan dan hukum Allah.³¹

Dalam konsep Teo-Demokrasi, rakyat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui musyawarah dan ijtihad terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun, apabila suatu persoalan telah diatur secara jelas dalam nash, maka keputusan tersebut harus tunduk sepenuhnya pada hukum Allah sebagai otoritas tertinggi. Dengan demikian, Al-Maududi mengidealkan negara Islam yang berlandaskan syariat, tetapi tetap mengakomodasi prinsip musyawarah melalui konsep *limited popular sovereignty*, yaitu kedaulatan rakyat yang dijalankan dalam batas-batas hukum Ilahi. Model ini menjadi antitesis terhadap demokrasi

³⁰ Ikrima Amira Ahadiya, Widinda Arum Rahmaningtias, "Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer", *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 1 (Juni, 2022), 26

³¹ Edi Sumanto, "Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir", *El Afkar*, 1 (Januari-Juni, 2016), 86-87.

sekuler Barat yang menempatkan kehendak rakyat sebagai sumber utama kedaulatan politik.³²

Menurut Abu A'la Al-Maududi, penyelenggaraan negara juga memerlukan tiga lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang seluruh kewenangannya harus dijalankan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi. Lembaga legislatif (*ahl al-hall wa al-'aqd*) berwenang merumuskan peraturan melalui musyawarah dalam batas-batas syariat, melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang telah ada, serta menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum diatur secara tegas dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Islam. Lembaga eksekutif bertugas melaksanakan syariat, menjalankan pemerintahan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di mana kepala negara menjalankan kekuasaan bersama para pejabat pemerintahan serta tetap bertanggung jawab kepada lembaga permusyawaratan dan masyarakat. Adapun lembaga yudikatif berfungsi menegakkan hukum Allah secara independen, mengadili setiap perkara berdasarkan syariat, serta memiliki kewenangan menguji dan membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.³³

C. Sistem Politik dan Regulasi Kekuasaan di Indonesia

Sistem politik Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar filosofis, etika, dan moral dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia dengan mengedepankan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, serta menempatkan musyawarah, mufakat, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai landasan dalam pengambilan keputusan

³² Salim Richardo Harahap, "Relevansi Teo-Demokrasi Abu A'la Al-Maududi Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia", *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, 2018), 52.

³³ Agustina Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi", *Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, 1 (Januari-Juni, 2019), 104.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

politik.³⁴ Secara konstitusional, sistem tersebut berlandaskan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.³⁵ Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme demokrasi yang tidak hanya mengutamakan suara mayoritas, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral, semangat kebersamaan, dan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan masyarakat.

Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum serta memiliki kewenangan menjalankan fungsi eksekutif, termasuk membentuk kabinet dan mengangkat para menteri untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan.³⁶ Meskipun demikian, pelaksanaan kekuasaan Presiden tetap dibatasi oleh mekanisme *checks and balances* melalui pembagian kekuasaan. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, sedangkan DPR menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan melalui berbagai hak konstitusional serta dapat mengusulkan pemberhentian Presiden berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila terbukti melakukan pelanggaran konstitusional.³⁷

Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilihan tersebut didasarkan pada cita-cita nasional untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan wilayah, sekaligus mewujudkan penyelenggaraan

³⁴ Djuniawan Karna Djaja, Dahlan, Andi Asari, *Sistem Politik Indonesia*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi, 2024), 5.

³⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

³⁶ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

³⁷ Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (Oktober, 2018), 248.

pemerintahan yang efektif.³⁸ Meskipun berbentuk negara kesatuan, Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi melalui otonomi daerah untuk memberikan ruang bagi daerah mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi kewenangan pemerintah pusat dalam menjaga kepentingan nasional. Sebagai negara republik, Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi kekuasaan yang diwujudkan melalui mekanisme demokrasi dan lembaga perwakilan, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, serta tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹

Seluruh sistem politik dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur struktur ketatanegaraan, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, sistem hukum, serta jaminan hak asasi manusia. Sebagai norma hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi dasar pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dan mengikat setiap penyelenggara negara agar menjalankan kekuasaan sesuai dengan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan asas legalitas. Sejalan dengan itu, Bagir Manan menegaskan bahwa UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum negara, tetapi juga sebagai landasan etika politik yang memberikan arah bagi penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia.⁴⁰

Sistem politik Indonesia menerapkan prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan membagi penyelenggaraan kekuasaan negara ke dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR dan DPD, sedangkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,

³⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

³⁹ Azmi, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan", *AL-QALAM*, 1 (Januari-Juni, 2018), 84.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2016), 201.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

dan badan peradilan di bawahnya. Pembagian tersebut bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan sekaligus menjamin independensi setiap lembaga negara.⁴¹ Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional, sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan mekanisme *checks and balances* melalui fungsi legislasi dan pengawasan DPR, kewenangan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang, serta kewenangan lembaga peradilan untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.⁴²

Adapun regulasi kekuasaan merupakan seperangkat aturan yang dibentuk negara untuk mengatur, membatasi, dan mengendalikan pelaksanaan kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai tujuan negara, menciptakan ketertiban, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban dalam suatu sistem pemerintahan guna mencapai tujuan bersama, sehingga pelaksanaannya harus dibatasi oleh hukum melalui pengaturan mengenai kewenangan lembaga negara, mekanisme pemilihan umum, pengisian dan pemberhentian jabatan publik, serta pertanggungjawaban penyelenggara negara.⁴³ Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses perolehan, pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perolehan kekuasaan harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan akuntabel sebagai perwujudan prinsip demokrasi konstitusional dan negara hukum. Kekuasaan negara didistribusikan ke dalam cabang

⁴¹ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (Maret, 2018), 175.

⁴² Susandi Decapriu Putra Pamungkas, Gede Ngurah Darma Suputra, "Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks And Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerikaserikat", *Wijayaputra Law Review*, 2 (Oktober, 2023), 141.

⁴³ Di Safriani, "Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan", *Jurisprudentie*, 2 (Desember 2017), 40.

eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing memiliki mekanisme pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR dan DPD memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sedangkan jabatan di lingkungan kekuasaan kehakiman diisi melalui mekanisme seleksi dan pengangkatan berdasarkan persyaratan hukum guna menjamin independensi dan profesionalisme lembaga peradilan. Perbedaan mekanisme tersebut mencerminkan keseimbangan antara prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan meritokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan, sehingga setiap cabang kekuasaan memiliki legitimasi serta menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dalam kerangka *checks and balances*.⁴⁵

Regulasi yang mengatur cara memperoleh dan menjalankan kekuasaan tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga merupakan sebagai kontrol untuk mencegah penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pembagian kekuasaan dan mekanisme perolehannya di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum yang menjamin keteraturan, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan demokratis. Untuk menjadi Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, maupun anggota DPD di Indonesia, terdapat sejumlah persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁴⁶ Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah

⁴⁴ Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia" *Lex Administratum*, 5 (Agustus, 2023), 3.

⁴⁵ Sukitman Asgar, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), 7-8.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

mengkhianati negara, serta memiliki kemampuan rohani dan jasmani untuk menjalankan tugasnya.⁴⁷

Sementara itu, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945.⁴⁸ Menyebutkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 2017, termasuk syarat usia minimal, pendidikan, tidak pernah dipidana, dan harus terdaftar sebagai pemilih. Hal serupa juga berlaku untuk anggota DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa mereka dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu, dengan persyaratan tambahan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 seperti usia minimal, domisili di daerah pemilihan, serta dukungan dari sejumlah pemilih di daerah tersebut.⁴⁹

Berbeda dengan Presiden yang dipilih melalui pemilu, proses untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Hakim Mahkamah Agung (MA) dilakukan melalui mekanisme seleksi dan pengangkatan. Hakim MK dipilih oleh tiga lembaga, yakni tiga orang ditunjuk oleh Presiden, tiga orang dipilih oleh DPR, dan tiga orang dipilih oleh Mahkamah Agung.⁵⁰ Harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.⁵¹ Sementara itu, calon Hakim MA diusulkan oleh Komisi Yudisial melalui proses seleksi terbuka, kemudian diajukan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, dan selanjutnya diangkat oleh Presiden.

Untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, persyaratannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, antara lain harus merupakan negarawan yang berintegritas, berkepribadian tidak tercela, adil, tidak memihak, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan secara mendalam, serta memiliki pengalaman di

⁴⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

⁴⁸ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

⁵⁰ Saldi Isra, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional)* (Depok: Rajawali Press, 2020), 349.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

bidang hukum minimal 15 tahun.⁵² Sementara itu, untuk menjadi Hakim Mahkamah Agung, persyaratannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁵³

D. Relevansi Pemikiran Niccolo Machiavelli dan Abu A'la Al-Maududi terhadap Sistem Politik dan Regulasi Kekuasaan di Indonesia

Adapun relevansi pemikiran Niccolo Machiavelli dan Abu A'la Al-Maududi terhadap sistem politik di Indonesia. Pertama, Demokrasi Pancasila yang berlandaskan UUD 1945, dibangun di atas nilai-nilai lokal Indonesia seperti musyawarah, gotong royong, dan keseimbangan antara hak individu dengan tanggung jawab sosial.⁵⁴ Dalam pemikiran Niccolo Machiavelli tidak pernah mengidealkan sistem demokrasi. Ia lebih menekankan pada penggunaan kekuasaan secara strategis dan manipulatif, berorientasi pada hasil akhir (*the end justifies the means*), bahkan jika harus mengabaikan nilai-nilai etika dan moral demi stabilitas politik. Pendekatan Machiavellian yang cenderung menoleransi kekerasan, intrik, dan pengkhianatan untuk mempertahankan kekuasaan bertentangan dengan semangat Demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.⁵⁵

Dalam konteks ini, Demokrasi Pancasila yang menghargai kebhinekaan agama, budaya, dan pandangan politik, serta tidak menjadikan satu agama sebagai sumber hukum tunggal negara, meskipun terdapat kemiripan antara musyawarah dalam Pancasila dan syura dalam pemikiran Al-Maududi, substansi keduanya berbeda secara mendasar:

⁵² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁵⁴ Djuniawan Karna Djaja, Dahlan, Andi Asari, *Sistem Politik Indonesia*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi, 2024), 5.

⁵⁵ Muhammad Boim, "Ulasan Buku "Il Principe"(Sang Pangeran) Karya Niccolo Machiavelli", *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2 (Juni, 2023), 60.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

musyawarah Pancasila bersifat terbuka dan tidak terikat pada otoritas agama tertentu, sedangkan *syura* versi Al-Maududi tunduk sepenuhnya pada batasan-batasan syariat Islam. Oleh karena itu, baik pendekatan kekuasaan Machiavellian yang sekuler dan pragmatis, maupun konsep teo-demokrasi Al-Maududi yang teokratis, tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan dalam sistem politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara yang demokratis, religius, tetapi tetap menghargai pluralisme.⁵⁶

Kedua: Sistem pemerintahan presidensial yang dipilih Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945.⁵⁷ Menegaskan pentingnya stabilitas pemerintahan dan legitimasi politik yang kuat melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Jika dianalisis dari sudut pandang Niccolo Machiavelli, meskipun ia tidak secara eksplisit menyebut konsep sistem presidensial, namun gagasan tentang pemusatan kekuasaan pada seorang pemimpin yang kuat sangat selaras dengan konsepsi Machiavellian tentang figur ideal seorang penguasa. Dalam karyanya *Il Principe*, Machiavelli menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki legitimasi untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Dalam konteks presidensialisme Indonesia, di mana presiden memiliki otoritas eksekutif penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip efektivitas dan sentralisasi kekuasaan yang dikemukakan Machiavelli dapat dianggap relevan, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan ketegasan dan kecepatan dalam pengambilan kebijakan publik. Dengan demikian, pemikiran Machiavelli memberikan justifikasi atas pentingnya seorang presiden yang kuat, namun tetap bertanggung jawab terhadap rakyat sebagai sumber legitimasi.⁵⁸

Berbeda halnya dengan Abu A'la Al-Maududi, yang secara ideologis tidak mendukung sistem pemerintahan modern seperti

⁵⁶ Muhammad Iqbal dan Amin husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2003), 174

⁵⁷ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵⁸ Lalu Muhammad Rifki Al-Fajri, "Konsep Kekuasaan Dalam Politik (Studi Komparasi Pemikiran Al-Farabi Dan Nicollo Machiavelli)", *skripsi*, (Mataram: Program Studi Pemikiran Politik Islam, 2023), 43-45.

presidensialisme yang memusatkan kekuasaan pada individu. Dalam pandangannya, kekuasaan politik seharusnya beroperasi dalam kerangka *teo-demokrasi*, yakni pemerintahan yang sepenuhnya tunduk pada syariat Islam dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber hukum. Sistem presidensial dalam negara pluralistik seperti Indonesia, yang tidak secara formal menjadikan syariat sebagai sumber hukum tunggal, tentu tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam versi Al-Maududi. Selain itu, dalam sistem Al-Maududi, pemimpin tidak diberi ruang manuver besar dalam politik karena seluruh kebijakan harus disaring secara ketat melalui prinsip-prinsip keislaman yang rigid. Dengan demikian, pemikiran Al-Maududi tidak relevan jika dikaitkan dengan sistem presidensial Indonesia, yang menekankan pada rasionalitas politik, efektivitas birokrasi, dan supremasi konstitusi, bukan pada kepatuhan ideologis tunggal terhadap syariat.⁵⁹

Ketiga: Pemilihan bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik dalam sistem politik Indonesia memiliki korelasi penting dengan pandangan Niccolo Machiavelli mengenai stabilitas dan sentralisasi kekuasaan.⁶⁰ Dalam *Discourses on Livy*, Machiavelli memuji sistem republik sebagai bentuk pemerintahan yang dapat menciptakan ketertiban politik dan memungkinkan partisipasi warga negara, selama tetap dijalankan dengan prinsip stabilitas dan kontrol yang kuat dari otoritas pusat. Machiavelli percaya bahwa negara yang kuat memerlukan struktur kekuasaan yang terorganisasi dengan baik, serta pemusatan otoritas untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan wilayah. Dalam konteks Indonesia sebagai negara majemuk yang rentan terhadap friksi etnis, agama, dan kedaerahan bentuk negara kesatuan dengan koordinasi pusat yang kuat merupakan strategi rasional untuk mencegah disintegrasi,

⁵⁹ Aidin Hamzah, Kurais, “Khilafah Dan Kerajaan Dalam Perspektif Abu A’la AlMaududi (Analisis Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam)”, *Jurnal Al Ittihad, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2 (Desember, 2024), 61

⁶⁰ Mukhtar, “Penguasa Dan Kekuasaan Dalam Pandangan Komunikasi Politik Machiavelli” *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1 (2018), 57.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

sebagaimana Machiavelli mengingatkan bahwa kelemahan kontrol pusat dapat melahirkan kekacauan dan keruntuhan negara.⁶¹

Sebaliknya, pemikiran Abu A'la Al-Maududi sulit untuk direlevansikan secara langsung dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Meskipun ia pernah menyebutkan bahwa sistem republik dapat diterima sepanjang tunduk pada hukum Allah, tetapi gagasan utamanya lebih berpihak pada konsep *khilafah* yakni pemerintahan Islam universal yang dipimpin oleh seorang *khaliifah* dengan otoritas religius dan politis yang terpusat pada hukum syariat. Al-Maududi menolak konsep kedaulatan rakyat dalam negara nasional modern jika tidak sepenuhnya dikontrol oleh syariat.⁶² Dalam sistem republik Indonesia yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat melalui perwakilan (DPR/DPD) dan tidak menjadikan syariat sebagai hukum negara yang utama, pandangan Al-Maududi menjadi kurang relevan. Negara Indonesia juga memisahkan otoritas keagamaan dari otoritas politik secara konstitusional, berbeda dengan visi teokratis khilafah yang diusung Al-Maududi.⁶³

Keempat: Prinsip bahwa seluruh sistem politik dan pemerintahan Indonesia berpijak pada dasar hukum utama sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki kaitan dengan pemikiran Niccolo Machiavelli. Dalam pandangannya, Machiavelli memuji sistem yang menegakkan hukum secara independen sebagai sarana memperkuat stabilitas dan keutuhan negara, seperti yang ia amati dalam sistem monarki konstitusional di Perancis. Bagi Machiavelli, hukum dan konstitusi hanya bermakna sejauh mendukung *virtu* pemimpin dalam menjaga kekuasaan. Karena itu, keberadaan UUD 1945 yang menekankan supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan justru tidak sepenuhnya relevan dengan logika Machiavellian yang pragmatis. Bagi Machiavelli, terlalu ketatnya aturan hukum bisa menjadi penghambat bagi pemimpin

⁶¹ Machiavelli, *Diskursus*, 11.

⁶² Abdul A'la al-Maududi, *Al-Khilafah Wa-al Mulk, Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan 1996), 58.

⁶³ Eva Puspita Sujatmiko, "Relevansi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Threshold Di Indonesia (Analisis Uu No. 7 Tahun 2017)", *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum), 39

untuk bertindak cepat dan efektif dalam menghadapi ancaman terhadap negara.⁶⁴

Sebaliknya, pemikiran Abu A`la Al-Maududi hanya memiliki relevansi pada aspek-aspek tertentu dalam konteks keberadaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Nilai-nilai seperti supremasi hukum, keadilan, moralitas, dan pentingnya penyelenggaraan kekuasaan yang berlandaskan etika sejalan dengan semangat negara hukum yang dianut Indonesia. Namun, konsep supremasi hukum yang dikembangkan Al-Maududi didasarkan pada prinsip *hakimiyyah*, yaitu kedaulatan mutlak Tuhan yang menempatkan syariat Islam sebagai sumber hukum tertinggi. Paradigma tersebut tidak dapat diterapkan secara utuh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena UUD 1945 berlandaskan Pancasila, menjunjung kedaulatan rakyat, serta mengakomodasi kemajemukan agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, pemikiran Al-Maududi relevan sebagai landasan etis dalam penyelenggaraan kekuasaan, tetapi konsep kedaulatan Tuhan dan syariat sebagai dasar tunggal legitimasi hukum tidak sepenuhnya selaras dengan sistem konstitusi Indonesia.⁶⁵

Kelima: Prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem politik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 memiliki relevansi fungsional dengan pemikiran Niccolo Machiavelli, meskipun ia tidak secara eksplisit menguraikan teori trias politica seperti Montesquieu, namun dalam diskursus dia tertarik pada sistem republik Romawi Kuno yang menggabungkan ketiga unsur tersebut dalam bentuk pemerintahan campuran (*mixed government*).⁶⁶ Machiavelli lebih menekankan pentingnya keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dan pengendalian kekuasaan agar negara tetap stabil dan kuat. Sistem *checks and balances*

⁶⁴ hompson Dannis, *Pemikiran-Pemikiran Politik* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1986), 37.

⁶⁵ Wahyu Rizki, "Sistem Kedaulatan Negara Dalam Persepsi Al-Maududi Dan Fazlur Rahman", *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), 25.

⁶⁶ Machiavelli, *Diskursus*, 10-17.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

dalam politik Indonesia dapat dianggap relevan dengan pemikirannya karena mampu mencegah dominasi satu pihak dan menciptakan ruang koreksi antar lembaga negara, selama tujuan utamanya adalah stabilitas dan kelangsungan negara.

Sementara itu, dalam pemikiran Abu A'la Al-Maududi mengenai struktur pemerintahan Islam menunjukkan adanya pembagian kekuasaan yang secara konseptual menyerupai sistem trias politica, meskipun dengan basis syariat Islam sebagai pijakan utamanya. Dalam pandangannya, lembaga legislatif atau *Ahl al-Hall wa al-Aqd* dipilih secara demokratis, mirip dengan mekanisme pemilu modern, dan memiliki fungsi menetapkan serta menafsirkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Lembaga eksekutif, yang terdiri dari kepala negara, bertugas menegakkan syariat serta mensejahterakan rakyat dalam bingkai nilai-nilai Islam. Sementara itu, lembaga yudikatif atau *qadha* berperan sebagai pengawal keadilan yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Allah, dengan wewenang meninjau bahkan membatalkan legislasi yang bertentangan dengan hukum ilahi. Jika dikaitkan dengan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, pemikiran Al-Maududi memiliki keselarasan dalam hal pemisahan fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara: legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan pemerintahan, dan yudikatif menyelesaikan sengketa hukum secara independen.⁶⁷

Keenam: Dalam perspektif Niccolo Machiavelli, regulasi kekuasaan seperti yang dijelaskan dalam sistem politik Indonesia bisa dipandang relevan sekaligus problematik. Bagi Machiavelli, kekuasaan adalah alat utama untuk mencapai stabilitas negara, dan dalam kondisi tertentu, moralitas atau hukum bisa dikesampingkan demi menjaga kekuasaan dan ketertiban. Maka, meskipun regulasi bertujuan mengontrol kekuasaan, Machiavelli akan melihat bahwa dalam praktik, pemimpin yang efektif harus siap untuk melampaui batas regulasi demi kelangsungan kekuasaan

⁶⁷ S alim Richardo Harahap, "Relevansi Teo-Demokrasi Abu A'la Al-Maududi Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia", *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, 2018), 60.

dan negara. Dalam hal ini, praktik mempereteli hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi justru selaras dengan pandangan Machiavelli, karena ia menekankan efektivitas dan hasil akhir sebagai pembenaran tindakan politik, bukan selalu kepatuhan mutlak terhadap norma hukum.⁶⁸

Berbeda dengan Machiavelli, Abu A`la al-Maududi menekankan bahwa kekuasaan harus tunduk sepenuhnya pada hukum, dan regulasi kekuasaan tidak boleh semata-mata produk kehendak manusia atau elite politik, melainkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, relevansi pemikiran al-Maududi muncul ketika hukum dijadikan instrumen pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak melampaui batas dan tetap menjamin keadilan. Al-Maududi akan menolak segala bentuk manipulasi hukum demi kekuasaan, seperti revisi UU untuk kepentingan politik, karena baginya kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan masyarakat.⁶⁹

Ketujuh: Dalam perspektif Niccolo Machiavelli, proses politik dan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemilu mencerminkan bentuk formal dari pengelolaan kekuasaan yang berorientasi pada stabilitas negara. Machiavelli menilai bahwa dalam politik, kekuasaan adalah alat utama untuk menjaga ketertiban dan efektivitas pemerintahan. Mekanisme pemilihan Presiden, DPR, dan DPD melalui pemilu menunjukkan upaya sistematis untuk meraih legitimasi kekuasaan dari rakyat. Namun, dari sudut pandang Machiavelli, proses demokratis ini tetap harus didukung oleh ketegasan dan kecakapan pemimpin dalam mengendalikan kekuasaan secara strategis. Pemimpin yang hanya bergantung pada legitimasi formal tanpa

⁶⁸Bertrand Russell, *Power: A New Social Analysis* (London, Routledge, 1960), 25.

⁶⁹ Eva Puspita Sujatmiko, "Relevansi Pemikiran Abu A`la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Threshold Di Indonesia (Analisis Uu No. 7 Tahun 2017)", *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum), 38.

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

kemampuan mempertahankan kekuasaan bisa dianggap lemah.⁷⁰ Oleh karena itu, bagi Machiavelli, baik pemilihan umum maupun pengangkatan hakim harus dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap kestabilan negara dan kemampuan menjalankan otoritas secara efektif, bukan semata-mata legalitas prosedural.

Dalam perspektif Abu A'la Al-Maududi, proses politik seperti pemilu dan pengangkatan pejabat negara tidak semata-mata dipandang dari sisi legalitas dan prosedur administratif, tetapi harus dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bagi Maududi, kekuasaan adalah amanah Ilahiah yang harus dijalankan untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Oleh karena itu, proses pemilihan Presiden, anggota DPR, DPD, maupun pengangkatan Hakim tidak hanya menilai kemampuan intelektual, pengalaman, atau elektabilitas, tetapi juga menekankan integritas keimanan, akhlak, serta komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Maududi, sistem politik yang netral secara agama, seperti yang berlaku di Indonesia cenderung menjauhkan kekuasaan dari orientasi tauhid. Maka, kekuasaan yang diperoleh dari pemilu atau seleksi pejabat tinggi negara seharusnya tidak berhenti pada pencapaian kekuasaan itu sendiri, melainkan digunakan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai Ilahiah yang menjadi tujuan utama dalam politik Islam.⁷¹

Kesimpulan

Pemikiran politik kekuasaan Niccolo Machiavelli dan Abu A'la Al-Maududi merepresentasikan dua paradigma yang berbeda mengenai sumber, tujuan, dan pelaksanaan kekuasaan. Machiavelli memandang kekuasaan sebagai instrumen untuk memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan negara melalui pendekatan realisme politik yang menempatkan efektivitas dan stabilitas negara di atas pertimbangan

⁷⁰ Muhammad Maiwan, "Antara *Virtue* Dan *Fortune*: Suatu Dimensi Dalam Pemikiran Machiavelli", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. 1 (Oktober, 2019), 45-49.

⁷¹ Muhammad Choiri, "Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A'la Al – Maududi", *Skripsi* (Sumatra: Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Siyasah, 2017), 25.

moral. Sebaliknya, Al-Maududi mendasarkan politik kekuasaan pada prinsip tauhid dengan menempatkan Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga penyelenggaraan kekuasaan harus tunduk pada syariat melalui konsep Teo-Demokrasi dan Khilafah.

Perbandingan kedua pemikiran menunjukkan adanya perbedaan mendasar pada sumber legitimasi, orientasi penggunaan kekuasaan, serta hubungan antara hukum, moralitas, dan negara. Machiavelli memisahkan politik dari moralitas demi efektivitas pemerintahan, sedangkan Al-Maududi memadukan politik, hukum, dan moralitas dalam satu kesatuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia, kedua pemikiran tersebut tidak dapat diterapkan secara utuh. Pemikiran Machiavelli berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional apabila dijadikan legitimasi bagi praktik kekuasaan yang mengabaikan moralitas dan supremasi hukum. Sementara itu, pemikiran Al-Maududi hanya memiliki relevansi pada nilai-nilai universalnya, seperti keadilan, amanah, akuntabilitas, musyawarah, dan etika penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun konsep Teo-Demokrasi, Khilafah, dan kedaulatan Tuhan sebagai dasar sistem politik tidak dapat diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena bertentangan dengan karakter negara Pancasila, prinsip kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta realitas masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Daftar Pustaka

- Abdul A'la al-Maududi, *Al-Khilafah Wa-al Mulk, Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan 1996).
- Abdul Wahid, "Islamisasi Konsep Etika Politik Niccolo Machiavelli", *Tafsiyah, Jurnal Pemikiran Islam*, 1 (Februari, 2023).
- Abu A'la Al-Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Terj. Osman Raliby, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967).
- Agustina Damanik , "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi", *Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, 1 (Januari-Juni, 2019).

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

- Aidin Hamzah, Kurais, "Khilafah Dan Kerajaan Dalam Perspektif Abu A'la AlMaududi (Analisis Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam)", *Jurnal Al Ittihad, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2 (Desember, 2024).
- Ania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative". *Fibros*, 1 (2022).
- Annisa Sakinah Putri Siregar, "Pemikiran Politik Thaha Husein, Muhammad Asad Dan Abu Al-A'la Al-Maududi Terhadap Relevansi Antara Negara Dan Agama", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 7 (Juli, 2024).
- Abdul A'la al-Maududi, *Al-Khilafah Wa-al Mulk, Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan 1996).
- Bella Ayu Anzalia Dkk, "Analisis Konsep Kekuasaan dalam Teori Politik dan Demokrasi", *Jurnal Mimbar Administrasi*, 2 (Oktober, 2023).
- Bertrand Russell, *Power: A New Social Analysis* (London, Routledge, 1960).
- Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Terj. Sigit Jatmiko Dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).
- Chindi Ayu Shonia, "Pemikiran Politik Abu A'la Almaududi", *ISTIGHNA*, 1 (Januari, 2020).
- Daya Negri Wijaya, "Humanisme Menurut Niccolo Machiavelli," *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 2 (Oktober, 2017).
- Di Safriani, "Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan", *Jurisprudentie*, 2 (Desember 2017).
- Djuniawan Karna Djaja, Dahlan, Andi Asari, *Sistem Politik Indonesia*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi, 2024).
- Edi Sumanto, "Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir", *El Afkar*, 1 (Januari-Juni, 2016).
- Endang Komara, "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi", *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2 (2015).
- Enju Juanda, "Hukum Dan Kekuasaan", 2 (September, 2017), 186.
- Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya* (Cendekia Press: Bandung, 2019).
- Eva Puspita Sujatmiko, "Relevansi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Threshold Di Indonesia (Analisis Uu No. 7 Tahun 2017)", *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum).
- F. Budi Hardiman, *Pemikiran Modern* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019).
- Hompson Dannis, *Pemikiran-Pemikiran Politik* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1986),. 37.

- Ikhwan, MA, "Pembenaran Kekerasan Dalam Politik Kekuasaan", *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Scienc* (2016).
- Ikrima Amira Ahadiya, Widinda Arum Rahmaningtias, "Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer", *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 1 (Juni, 2022).
- J.H Rapper, *Filsafat Politik Machiavelli*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2016).
- Kasman Singodimejo dan Mohamad Saleh, Machiavelli (Jakarta: Permata Jakarta, 1973), 7.
- Lalu Muhammad Rifki Al-Fajri, "Konsep Kekuasaan Dalam Politik (Studi Komparasi Pemikiran Al-Farabi Dan Nicollo Machiavelli)", *skripsi*, (Mataram: Program Studi Pemikiran Politik Islam, 2023).
- M. Sastrapratedja dan Frans M. Parera, *Kata Pengantar: Suatu Alternatif Kaidah Etika Politik, dalam Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa*, terj. C. Woekirsari, (Jakarta: Gramedia, 1991).
- Muhammad Asand, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintah Islam* (Bandung: Pustaka, 1985).
- Muhammad Boim, "Ulasan Buku "Il Principe"(Sang Pangeran) Karya Niccolo Machiavelli", *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2 (Juni, 2023).
- Muhammad Choiri, "Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A'la Al – Maududi", *Skripsi*, (Sumatra: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Siyasah, 2017).
- Muhammad Iqbal dan Amin husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Muhammad Maiwan, "Antara *Virtue* Dan *Fortune*: Suatu Dimensi Dalam Pemikiran Machiavelli", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. 1 (Oktober, 2019).
- Mukhtar, "Penguasa Dan Kekuasaan Dalam Pandangan Komunikasi Politik Machiavelli" *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1 (2018).
- Mukti ali, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan* (Bandung: Mizan, 1998).
- Niccolo Machiavelli, *Diskursus*, (Yogyakarta: Narasi, 2015).
- Niccolo Machiavelli, *Il Principe*, Terj. Dwi Eka Sari Aryani, (Narasi, Jakarta, 2008).

Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A'La Al-Maududi
Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi
Kekuasaan Di Indonesia

- Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Azmi, “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”, *AL-QALAM*, 1 (Janri-Juni, 2018).
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia” *Lex Administratum*, 5 (Agustus, 2023).
- Ribkha Annisa Octovina, “Sistem Presidensial Di Indonesia”, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (Oktober, 2018).
- Salim Richardo Harahap, “Relevansi Teo-Demokrasi Abu A’la Al-Maududi Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, 2018).
- Saldi Isra, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional)* (Depok: Rajawali Press, 2020).
- Salim Richardo Harahap, “Relevansi Teo-Demokrasi Abu A’la Al-Maududi Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, 2018).
- Siti Nuraini, “Kekuasaan Politik dan Kedaulatan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1 (2022).
- Sri Nur Hari Susanto, “Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Administrative Law & Governance Journal*, 4 (November 2020).
- Sukitman Asgar, “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2023).
- Susandi Decapriu Putra Pamungkas, Gede Ngurah Darma Suputra, “Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks And Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerikaserikat”, *Wijayaputra Law Review*, 2 (Oktober, 2023).
- Tappil Rambe, *Sejarah Politik dan Kekuasaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019) 4.
- Taryudi Taryudi, “Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (2021).

- Taryudi Taryudi, "Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (2021).
- Ui Ardaninggar Luhtitianti, "The Rationality of Ibn Khaldun and Machiavelli In Thought of Religious and Political Relations," *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 1 (2020)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- Wahyu Rizki, "Sistem Kedaulatan Negara Dalam Persepsi Al-Maududi Dan Fazlur Rahman", *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).
- Windy Dwi Aprilia, "Filsafat Politik Machiavelli dalam Perspektif Konsep Negara Utama Al-Farabi, *skripsi*, (Jakarta: Prodi Akidah dan Filsafat Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, 2023).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).